

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa uraian serta hasil penelitian yang peneliti sajikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Risiko Pembiayaan Mudharabah, Risiko-risiko yang melekat pada aktivitas fungsional lembaga keuangan syariah khususnya BMT, salah satunya adalah risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Diantara risiko-risiko yang ada di BMT Mubarakah Undaan Lor Kudus yaitu :
 - a. Anggota menyembunyikan keuntungan
 - b. Anggota tidak jujur
 - c. Jika anggota lalai atau mengalami kegagalan BMT ikut mengalami kerugian
 - d. Pembiayaan atau dana yang diberikan BMT tidak sesuai peruntukannya.

Beberapa risiko yang ada di BMT Mubarakah Undaan Lor Kudus terkait dengan pembiayaan murabahah yaitu sebagai berikut:

- a. Anggota tidak membayar angsuran dengan tertib
 - b. Barang yang sudah dibiayai BMT dijual kembali oleh anggota
 - c. Barang yang dipesankan oleh BMT tidak sesuai dengan keinginan anggota
 - d. BMT tidak bisa mengubah harga jual beli walaupun terjadi kenaikan harga barang di pasar.
2. Perbandingan risiko pembiayaan Mudharabah dengan Murabahah di BMT Mubarakah Undaan Lor Kudus dilihat dari beberapa aspek:

a. Praktik Pembiayaan.

Dalam praktik pembiayaan mudharabah yang ada di BMT Mubarakah Undaan Lor Kudus adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shohibul maal*) yaitu BMT Mubarakah Undaan Lor kudus menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*Mudharib*) yaitu nasabah menjadi pengelola menjalankan usaha yang dibiayai sesuai dengan prinsip syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Dalam praktik pembiayaan yang ada di BMT Mubarakah Undaan Lor Kudus adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*Margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dimana pihak BMT bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.

b. Risiko Pembiayaan

Risiko Mudharabah di BMT Mubarakah Undaan Lor Kudus antara lain: Anggota menyembunyikan keuntungan, anggota tidak jujur, jika anggota lalai atau mengalami kegagalan BMT ikut mengalami kerugian, pembiayaan atau dana yang diberikan BMT tidak sesuai peruntukannya

Sedangkan Risiko Murabahah di BMT Mubarakah Undaan Lor Kudus antara lain: Anggota tidak membayar angsuran dengan tertib, barang yang sudah dibiayai BMT dijual kembali oleh anggota, barang yang dipesankan oleh BMT tidak sesuai dengan keinginan anggota, BMT tidak bisa mengubah harga jual beli walaupun terjadi kenaikan harga barang di pasar.

3. Kendala dan solusi dalam risiko pembiayaan mudharabah dan murabahah di BMT Mubarakah Undaan Lor Kudus adalah sebagai berikut :

Kendala-kendala dalam pembiayaan mudhrabah diantaranya: Pada kenyataannya praktek mudharabah ini sulit sekali dilakukan atau

dipraktikkan karena masih tingginya risiko pembiayaan pada jenis akad ini. Perilaku atau respon nasabah terhadap sistem mudharabah yang digunakan pada koperasi syariah. Risiko pembiayaan mudharabah lebih tinggi dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya (Murabahah).

Sedangkan kendala-kendala dalam pembiayaan murabahah diantaranya: Dalam setiap pendesainan sebuah pembayaran murabahah. Faktor yang perlu diperhatikan adalah: Kebutuhan nasabah, kemampuan financial nasabah. Barang yang diterima nasabah rusak ketika diterima. Barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan

Upaya yang dilakukan BMT Mubarakah Undaan Lor Kudus untuk mengatasi risiko pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut: Monitoring angsuran, survey lapangan untuk menganalisa penyebab kemacetan, dilakukan penagihan secara intensif diikuti dengan pembuatan surat teguran dan surat peringatan, memberi arahan kepada anggota untuk menentukan apakah di *restructurisasi* atau *rescheduling* sesuai dengan kemampuan anggota, jika anggota tidak sanggup membayar maka jaminan dieksekusi.

Sedangkan yang murabahah adalah : Silaturahmi ke debitur mengenai pembiayaan yang bermasalah, di analisa penyebab kemacetan, jika debitur masih mampu secara ekonomi dan masih mempunyai niat baik untuk membayar, maka di *rescheduling* (jadwal ulang), jika debitur tidak mau membayar, maka jaminan dieksekusi.

Dari hasil penelitian peneliti menyimpulkan bahwa dalam setiap pembiayaan sering terjadi risiko yaitu risiko suatu ketidakpastian yang dapat menimbulkan kerugian. Oleh karena itu risiko dapat dikaitkan dengan kemungkinan kejadian atau keadaan yang dapat mengancam pencapaian sasaran organisasi serta anggota. Dalam menganalisis pembiayaan harus menggunakan *prudent*

principle (prinsip kehati-hatian) yaitu sangat memperhatikan betul adanya mengenal karakter seseorang ketika mengajukan pembiayaan.

B. Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini, yang meliputi :

1. Keterbatasan literatur hasil penelitian sebelumnya yang masih kurang yang peneliti dapatkan.
2. Keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga sehingga membuat penelitian ini kurang maksimal.
3. Keterbatasan pengetahuan peneliti dalam membuat dan menyusun tulisan sehingga perlu di uji kembali keandalannya ke depan.
4. Keterbatasan peneliti dalam membandingkan risiko pembiayaan mudharabah dengan murabahah yang kurang seimbang, dikarenakan banyak faktor.

C. Saran-saran

Berkaitan dengan hasil penelitian yang penulis sampaikan diatas, maka penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi lembaga (BMT Mubarakah Undaan lor Kudus)
 - a. Analisis pembiayaan harus selektif dalam menentukan fasilitas pembiayaan. Agar pemberian pembiayaan *Mudharabah dan Murabahah* dapat maksimal, maka pembiayaan harus disesuaikan dengan jenis usaha, kondisi usaha, dan rencana bisnis calon anggota. Apabila pemberian pembiayaan yang diberikan kepada anggota terlalu rendah, maka kebutuhan tidak tercapai.
 - b. Sebaiknya BMT Mubarakah Undaan Lor Kudus lebih spesifik serta memperkuat anggota yang lalai dalam membayar pembiayaan *Mudharabah dan Muabahah* dan memberikan sanksi jika lalai. Hal ini dilakukan agar mengantisipasi terjadinya risiko pembiayaan dimasa yang akan datang.

2. Bagi anggota

Diharapkan dengan adanya pembiayaan *Mudharabah dan Murabahah* ini berguna untuk mengetahui lebih jauh bagaimana operasional lembaga keuangan syariah non bank khususnya BMT yang sering menggunakan dan memanfaatkan pembiayaan *Mudharabah dan Murabahah*.

D. Penutup

Akhir dari skripsi ini, peneliti mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan taufiq hidayah serta inayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari keterbatasan sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kedho'ifan dan kenisyaan, oleh karenanya hasil tulisan ini masih jauh dari kebenaran dan kesempurnaan.

Segala kritik dan saran yang membangun akan selalu peneliti nantiikan guna perbaikan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi diri peneliti khususnya dan bagi para pembaca umumnya, *Amin Ya Rabbal Alamin*.